



SALINAN



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib khususnya terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69A

Rapat paripurna dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;



- c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
 - (4a) Panitia Khusus melakukan fasilitasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah terhadap Rancangan Peraturan DPRD sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II.
 - (4b) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), maka Rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.
 - (4c) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD sebelum pembicaraan tingkat II guna menghindari dilakukannya pembatalan.
 - (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Di antara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 129A, Pasal 129B, Pasal 129C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129A

Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah terhadap Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur.

Pasal 129B

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A, maka rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

Pasal 129C

Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebelum pembicaraan tingkat II guna menghindari dilakukannya pembatalan.



4. Di antara Bagian Keempat Bab XII dan Bagian Kesatu Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penyebarnya Perda dan/atau Perda

Pasal 134A

Penyebarnya Perda dan/atau Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

5. Di antara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146A

Rancangan Perda tentang APBD yang telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD tidak dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan langsung dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

6. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162A

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD tidak dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan langsung dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

7. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah berlaku ketentuan Pasal 120 sampai dengan Pasal 134 dengan pengecualian rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Daerah tidak dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan langsung dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

8. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah berlaku ketentuan Pasal 120 sampai dengan Pasal 134 dengan pengecualian rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus bersama dengan pemerintah daerah tidak dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan langsung dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

9. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 174

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda tentang RPJMD berlaku ketentuan Pasal 120 sampai dengan Pasal 134 dengan pengecualian rancangan Perda tentang RPJMD yang telah selesai dibahas oleh panitia khusus bersama dengan pemerintah daerah tidak dilakukan fasilitasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan langsung dilanjutkan ke tahapan pembicaraan tingkat II.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Maret 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Maret 2017

PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650512 198602 1 002